



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

"NAMA PEMOHON", Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Security di Kantor XXXXX, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.004 RW. 002 Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" sebagai **Pemohon**;

melawan

"NAMA TERMOHON", Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa "DESA TERMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON" sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 5 Nopember 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tanggal 9 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/13/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa "DESA PEMOHON" selama 8 tahun dalam keadaan yang rukun harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun hingga kini belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2017 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 1. Termohon memiliki sifat yang kurang baik, suka keluar rumah dan pulang ke rumah hingga larut malam;
 2. Termohon tidak mau menuruti perkataan Pemohon, suka membantah dan melawan Pemohon;
 3. Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan;
5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada tanggal 15 Juni 2018 disebabkan karena Termohon sudah tidak mau menuruti perkataan Pemohon suka membantah dan melawan Pemohon, olehnya itu Pemohon sudah tidak ingin untuk mempertahankan rumah tangga lagi dengan Termohon;
6. Bahwa sejak hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal rumah di Desa "DESA PEMOHON" Kampung Cina (*Rumah Orang Tua*) dan Termohon bertempat tinggal di Desa "DESA TERMOHON", Kali Seratus (*Rumah Orang Tua*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 2 / 14, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PEMOHON" cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ("NAMA PEMOHON") untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ("NAMA TERMOHON") di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PEMOHON";

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA MORTB Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Halaman 3 / 14, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi. Adapun alat bukti tertulis tersebut terdiri atas :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor XXXXXX1203860005 tanggal 22 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON". Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazzagelen serta telah sesuai aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Nomor DN/13/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzagelen serta telah sesuai aslinya sebagai bukti P.2;

Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung China, Desa "DESA PEMOHON", Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON";

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selama delapan tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun ada seorang anak piara laki-laki berumur 12 tahun;
- Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa penyebab rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena Termohon sering pergi keluar rumah tidak ijin suami;
- Bahwa Termohon pernah meninggalkan Pemohon dan pergi ke Ternate sekitar 6 (enam) bulan lamanya, kemudian kembali lagi selama dua bulan;

Halaman 4 / 14, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga suka membantah jika Pemohon memberikan nasehat atau saran;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut atau cekcok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar sebulan lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun keduanya sudah tidak mau kembali rukun dan tinggal sama-sama;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung China, Desa "DESA PEMOHON", Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON", Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON";

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua saksi selama delapan tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun ada anak piara seorang laki-laki kelas tiga SD;
- Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa penyebab rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin suami;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering pergi setelah isya atau sekitar pukul 20.00 malam;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon keluar malam dan pulang hampir subuh hari;
- Bahwa Termohon pernah meninggalkan Pemohon dan pergi ke Ternate sekitar 6 (enam) bulan lamanya, kemudian kembali lagi dua bulan;
- Bahwa Termohon juga suka membantah jika Pemohon memberikan nasehat atau saran;

Halaman 5 / 14, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Termohon pergi lagi dengan membawa semua barang yang ada di kamar seperti kasur dan pakian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena belum ada keturunan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dalam bentuk cek-cok mulut;
- Bahwa cekcok terjadi di dalam kamar maupun di luar kamar rumah orangtua saksi;
- Bahwa anak angkat Pemohon dan Termohon saat ini ikut bersama ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar sebulan lamanya karena Termohon pergi;
- Bahwa Kedua pihak sudah tidak mau kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun keduanya sudah tidak mau kembali sama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh

Halaman 6 / 14, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, merupakan kompetensi pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Termohon memiliki sifat yang kurang baik, suka keluar rumah dan pulang ke rumah hingga larut malam, Termohon tidak mau menuruti perkataan Pemohon, suka membantah dan melawan Pemohon serta Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai kitab Al Anwar Juz 2 halaman 149 yang berbunyi :

Halaman 7 / 14, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu permohonan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebut";*

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon yang keduanya merupakan akta utentik telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan cerai talak diajukan pada Pengadilan Agama Morotai yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sehingga Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Pemohon dan Pemohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka diperbolehkan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan namun belum dikaruniai anak serta sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara keduanya disebabkan Termohon suka pergi dari rumah dan tidak mengindahkan nasehat Pemohon sebagai suami. Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon selama enam bulan namun setelah rukun dua bulan Termohon pergi kembali dan saat ini keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan permohonan Pemohon serta bukti-bukti tersebut di atas maka Majelis menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak namun kemudian pada sejak tahun 2017 tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara keduanya;
- Bahwa perselisihan maupun pertengkaran yang disebabkan Termohon suka pergi dari rumah dan tidak mengindahkan nasehat Pemohon sebagai suami. Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon telah pergi lagi meninggalkan Pemohon telah mencapai sebulan lamanya;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, sedangkan

Halaman 9 / 14, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat fakta hukum di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai isteri memiliki tanggungjawab terhadap keluarga dan anak piara Pemohon dan Termohon. Namun Termohon suka pergi keluar rumah dalam jangka waktu relatif lama sehingga kewajiban dan tanggungjawab sebagai isteri dan ibu piara tidak dapat terlaksana sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik. Sementara Pemohon sebagai suami nasehatnya tidak diindahkan lagi oleh Termohon maka patut kiranya menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Pemohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Pemohon sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Pemohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Pemohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Halaman 10 / 14, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Pemohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Pemohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah : 227

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَمَسُّهُمُ الْبَلَاءُ بَلَاءًا وَلَا يَرْجُو لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Al-Baqarah : 229

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَمَسُّهُمُ الْبَلَاءُ بَلَاءًا وَلَا يَرْجُو لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Halaman 11 / 14, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon Pemohon ("NAMA PEMOHON") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ("NAMA TERMOHON") di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 / 14, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ("NAMA PEMOHON") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ("NAMA TERMOHON") di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PEMOHON";
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1440 H oleh kami Saiin Ngalm, S.HI sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S.HI., M.H. dan Abdul Jaris Daud, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dra. Gamaria Dodungo sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sapuan, S.HI., M.H.

Saiin Ngalm, S.HI

Hakim Anggota,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera,

Dra. Gamaria Dodungo

Halaman 13 / 14, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)